

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu

Desa Tanah Merah adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini yang nama Tanah Merah tersebut diambil dari salah satu nama RK (Rukun Kampung) yang saat ini menjadi salah satu wilayah dusun berbatas langsung dengan Desa Baru sebagai Desa Induk. Pemekaran Desa Tanah Merah adalah usulan dari para tokoh masyarakat setempat pada tahun 1999, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemekaran Desa persiapan Tanah Merah maka Desa Tanah Merah secara resmi menjadi Pemerintahan Desa persiapan. Desa Tanah Merah sebelah Utara berbatas dengan kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru, sebelah Timur berbatas dengan Desa Baru, sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pandau Jaya dan sebelah Barat berbatas Dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru. Sedangkan luas wilayah diperkirakan sekitar 1.096 Ha dan ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 20 M, banyaknya curah hujan sekitar 2545 MM/HM, topografi (Dataran Rendah, Tinggi Pantai) sekitar 75,25 MM/HM dan suhu rata – rata 35°C. Adapun jarak tempuh menuju Ibu Kota Kecamatan diperkirakan sepanjang 10 KM, ke Ibu Kota Kabupaten sepanjang 70 KM dan ke Ibu Kota Provinsi sepanjang 7,5 KM.

B. Profil Desa Tanah Merah

1. Kondisi Geografis

Desa Tanah Merah merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Siak Hulu yang menjadi wilayah kabupaten Kampar yang mana terletak langsung di perbatasan Kota pekanbaru. Desa Tanah merah terletak di dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau berbatasan Dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.
- Sebelah Timur berbatasan Dengan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.

Luas wilayah Desa Tanah Merah adalah 1096 Ha dimana 85% berupa daratan yang bertopografi datar, dan 15% rawa dan gambut, sebagian besar merupakan pemukiman penduduk dan sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian horti kultural.

Iklim Desa Tanah merah, sebagaimana Desa – Desa lain di wilaya Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut diperkirakan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap masyarakat karena sebagian besar warga Desa sebagai Pedagang, Karyawan, Pengawai dan sangat sedikit yang bertani.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Penduduk Desa Tanah Merah berasal dari berbagai daerah yang berbeda – beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Barat (Suku Minang), Riau (Suku Melayu), Jawa (Suku Jawa), dan Sumatera Utara

(Suku Batak), Cina (keturunan) bahkan suku Ambon. Sehingga adat istiadat bermacam – macam dan tradisi – tradisi bagi masyarakat Desa Tanah Merah sejak mulai berdiri. Dalam masa Desa ini ada bahkan jauh sebelumnya benturan antara Suku, Agama belum pernah terjadi.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tanah Merah secara umum tergolong baik diperkirakan bahwa Golongan Elit sebanyak 5% golongan menengah sebanyak 25% dan sisanya dapat digolongkan Sejahtera I sebanyak 51,5% dan prasejahtera sebanyak 18,5% dari jumlah penduduk Desa Tanah Merah .

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 14.076 Jiwa dan terdiri dari 4.693 KK yang terbagi dari 5 wilayah Dusun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV. 1. Jumlah Penduduk Menurut Pembagian Dusun Desa Tanah Merah.

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V
2.104	3.370	2.721	4.027	1854
Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanah Merah, 2018.

b. Pendidikan

Berdasarkan data di Kantor Desa Tanah Merah, jumlah penduduk Desa Tanah Merah menurut jenis pendidikan adalah tamat SD, SMP, SMA, dan Sarjana atau

Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelas mengenai jumlah Pendidikan Desa Tanah Merah dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanah Merah.

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
397	543	2760	2385	1409
Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber : Kantor Desa Tanah Merah, 2018.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Tanah Merah adalah Wiraswasta yang mana pada penggunaan tanah di Desa tanah Merah sebagian besar diperuntukan untuk tanah bangunan perumahan, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan lahan pertanian hortikultural dan fasilitas – fasilitas lainnya. Jumlah peternakkan yang sangat minim dikarenakan minimnya lahan untuk lokasi pemeliharaannya tidak ada kecuali lahan pekarangan rumah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Tanah Merah, pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3. Pekerjaan Penduduk Desa Tanah Merah.

No	Mata Pencaharian Penduduk/Pekerjaan	Orang
1	Petani	412 jiwa
2	PNS	615 jiwa
3	Honorar	25 jiwa
4	Wira/Dagang	2.482 jiwa

5	TNI/POLRI	12 jiwa
6	Swasta	3.861 jiwa
7	Jasa	84 jiwa
Jumlah		7491 jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanah Merah, 2018

d. Kondisi Sarana dan Prasarana umum Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu

Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4. Pekerjaan Penduduk Desa Tanah Merah.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Aula Desa	1 unit	Layak Pakai
2	Kantor Desa	1 unit	Layak Pakai
3	Puskesmas Pembantu	1 unit	Layak Pakai
4	Mesjid	9 unit	Layak Pakai
5	Mushola	5 unit	Layak Pakai
6	Gereja	4 unit	Layak Pakai
7	Taman Kanak – Kanak	4 unit	Layak Pakai
8	Pos Polisi	1 unit	Layak Pakai
9	SD Negeri	2 unit	Layak Pakai
10	Pos Kamling	11 unit	Layak Pakai
11	Posyandu	10 unit	Layak Pakai

12	Madrasah Diniyah Awaliyah	7 unit	Layak Pakai
13	Klinik Bersalin	4 unit	Layak Pakai
14	Rumah Sakit Swasta	1 unit	Layak Pakai
15	Lapangan Golf	1 lokasi	Layak Pakai
16	Derainase	2500 m'	Layak Pakai
17	Lapangan Tenis	1 lokasi	Layak Pakai
18	Kolam Renang	2 unit	Layak Pakai
19	Apotek	3 unit	Layak Pakai


Sumber. Kantor Desa Tanah Merah 2018

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu

Kemampuan seseorang tentunya memiliki batas, dan berdasarkan peraturan yang ada terkait dengan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanahkan bahwa Kepala Desa memiliki perangkat desa yang membantunya didalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam Peraturan tersebut, dikatakan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa berwenang untuk menetapkan Perangkat Desa.

Selanjutnya, berdasarkan aturan tersebut, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa yang akan membantunya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah seperti pada gambar berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Pemerintah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.



Sumber : Kantor Kepala Desa Tanah Merah, 2018.

Dari susunan serta alur kerja masing – masing bagian Pemerintahan Desa Tanah Merah, yang mana Kepala Desa dibantu oleh beberapa Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Desa. Sedangkan, sekretaris Desa dibawah 5 kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra.

D. Pemerintahan Desa Tanah Merah

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai Tugas Kepala adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Wewenang - wewenang tersebut antarlain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Selanjutnya, Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Hak - hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan hak diatas, Kepala Desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana, kewajiban kepala Desa antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undang;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparam Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai pembantu menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretaris desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangun, dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan
- b. Melaksanakan urusan keuangan.
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan Tugasnya.

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk, administrasi pertanahan, urusan transmigrasi, dan monografi desa.
- b. Membantu meningkatkan urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan memperdayakan dan kesejahteraan Keluarga
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pemerintahan
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Kaur umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya
- b. Mengatur dan menata surat – surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa
- c. Mengatur Rumah Tangga Sekretaris Desa, tamu – tamu, kebutuhan kantor penyimpanan, dan pemeliharannya.
- d. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
- e. Melaksanakan tugas – tugas lainnya.

Kaur Kesra mempunyai Tugas

- a. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah talak rujuk.
- b. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga
- c. Membantu mengatur pemberian bantuan korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya
- d. Mengadakan usaha – usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderitaan cacat, panti asuhan, badan – badan sosial serta mengkoordinis pelaksanaannya
- e. Membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, tindak – tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat bersejarah, peningkatan kegiatan keluarga bencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memelihara tempat ibadah, pembinaan badan sosial dan izin usaha sosial.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan rakyat.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Kaur pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyiap/menyusun ruang Data, penyusun data pembangunan, menyiapkan masalah – masalah pembangunan Desa untuk di bicarakan dalam forum konsultasi dengann Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa
- b. Menyusun pelaksanaan pembagian air
- c. Membina kelompok kelompok koperasi dan lumbung Desa
- d. Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangkat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa, serta membantu penyusunan program pembangunan Desa
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pembangunan
- g. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Desa.

Adapun tugas Dusun sebagaia unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di

Dusun dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa